



**P U T U S A N**

Nomor: 110/PID.SUS/2015/PT.PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama lengkap : **DARWIN Als WIN LANDAK Bin ZAINUDDIN.**  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Desember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Segar Gg. Nilam No.8 Rt.01 Rw.08 Kel.  
Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Pedagang.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 25 Agustus 2015 ;



**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Juni 2015 Nomor 110/PPID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2015 Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-93/PEKAN/Euh.2/02/2015 tanggal 4 Maret 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DARWIN als WIN LANDAK Bin ZAINUDDIN (alm) bersama sama dengan Terdakwa FAHRIZAL als IJAL dan MEY ANTON als ANTON (masing masing dalam penuntutan terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 kira-kira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jl. Segar Gang Nilam No. 8 Rt 01 Rw 08 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi OKTAVIANUS YUSBAR dan rekan-rekannya dari unit Resnarkoba Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yaitu saksi DODI DONIKA serta saksi AGUNG SATRIYA yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEY ANTON als ANTON yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket sabu sabu seharga Rp. 50.000,- Lima puluh ribu rupiah) yang menurutnya adalah milik saksi FAHRIZAL als IJAL (Split) , setelah mendapat keterangan dari saksi Mey Anton als Anton selanjutnya saksi OKTAVIANUS YUSBAR, saksi DODI DONIKA dan saksi AGUNG SATRIYA dengan didampingi oleh saksi HASAN BASRI



SILALAH sebagai Ketua RT setempat langsung menuju ketempat/rumah saksi FAHRIZAL als IJAL dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Fahrizal als Ijal, sebelum dilakukan penggeledahan lebih lanjut saksi Fahrizal als Ijal telah mengakui kalau barang Narkotika jenis sabu sabu dalam paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Mey Anton itu adalah miliknya untuk disampaikan/diberikan kepada SURYA (DPO) yang sebelumnya sudah pesan melalui telpon kepada Fahrijal als Ijal, disamping itu saksi sebagai Petugas kepolisian dari Satresnarkoba juga menemukan barang bukti narkotila jenis sabu sabu dalam bungkus plastic paket besar, paket sedang dan paket kecil yang disembunyikan/ disimpan dikamar mandi dalam rumah Fahrijal als Ijal dan setelah ditimbang mempunyai berat kotor 2,64 gr (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima puluh lima) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/BB/P/1/180500/ 2015), selanjutnya saksi menanyakan kepada Fahrizal als Ijal diperoleh dari mana dan dengan cara bagaimana barang Narkotika jenis sabu sabu yang dimilikinya itu, untuk itu Fahrizal als Ijal menjawab bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dalam paket setengah kantong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa DARWIN als WIN, setelah mendapat keterangan dari Fahrizal al Ijal tersebut pada hari sabtu tanggal 3 Januari 2015 kira kira jam 10.00 wib. saksi langsung bergerak menuju kediaman terdakwa DARWIN als WIN di jalan Segar Gg Nilan No. 8 Rt 08 Rw 01 Kel. Rejosari Kec. Tenayan raya Pekanbaru selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN als WIN, dan ketika ditanya oleh saksi apakah FAHRIZAL als IJAL pernah membeli narkotika jenis sabu sabu, untuk itu terdakwa DARWIN als WIN mengakuinya kalau FAHRIZAL als IJAL pernah membeli narkotika jenis sabu sabu berupa 1 (satu) paket setengah kantong dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa DARWIN als WIN dan tempat tinggalnya, dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti plastic plastic sisa pembungkus narkotika jenis sabu sabu sejumlah 7 (tujuh) buah plastic berwarna biru didalam rumah Darwin als Win dan ketika ditanya oleh saksi dari mana terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu sabu itu, untuk itu terdakwa DARWIN als WIN LANDAK menjawab, bahwa narkotika jenis sabu sabu itu dibeli dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama PODOT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket setengah kantong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu sabu itu oleh terdakwa DARWIN als WIN dijual kepada terdakwa FAHRIZAL als IJAL untuk diedarkan kepada orang lain dan uangnya akan dibayar kepada terdakwa DARWIN als WIN setelah barang Narkoba jenis sabu sabu itu sudah laku/terjual.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB. :125 / NNF / 2015 tanggal 12 Januari 2015 barang berupa 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip warna biru berisi sisa sisa Kristal berwarna putih dengan berat brutto 7,91gr (tujuh koma Sembilan puluh satu) gram milik Terdakwa DARWIN als WIN LANDAK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DARWIN als WIN LANDAK Bin ZAINUDDIN (alm) bersama sama dengan Terdakwa FAHRIZAL als IJAL dan MEY ANTON als ANTON (masing masing dalam penuntutan terpisah/Split) pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 kira-kira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jl. Segar Gang Nilam No. 8 Rt 01 Rw 08 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu sabu dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal ketika saksi OKTAVIANUS YUSBAR dan rekan-rekannya dari unit Resnarkoba Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yaitu saksi DODI DONIKA serta saksi AGUNG SATRIYA yang telah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan terhadap saksi MEY ANTON als ANTON yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket sabu sabu seharga Rp. 50.000,- Lima puluh ribu rupiah) yang menurutnya adalah milik saksi FAHRIZAL als IJAL (Split), setelah mendapat keterangan dari saksi Mey Anton als Anton selanjutnya saksi OKTAVIANUS YUSBAR, saksi DODI DONIKA dan saksi AGUNG SATRIYA dengan didampingi oleh saksi HASAN BASRI SILALAH sebagai Ketua RT setempat langsung menuju ketempat/rumah saksi FAHRIZAL als IJAL dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Fahrizal als Ijal, sebelum dilakukan penggeledahan lebih lanjut saksi Fahrizal als Ijal telah mengakui kalau barang Narkotika jenis sabu sabu dalam paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Mey Anton itu adalah miliknya untuk disampaikan/diberikan kepada SURYA (DPO) yang sebelumnya sudah pesan melalui telpon kepada Fahrizal als Ijal, disamping itu saksi sebagai Petugas kepolisian dari Satresnarkoba juga menemukan barang bukti narkotila jenis sabu sabu dalam bungkus plastic paket besar, paket sedang dan paket kecil yang disembunyikan/disimpan dikamar mandi dalam rumah Fahrizal als Ijal dan setelah ditimbang mempunyai berat kotor 2,64 gr (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima puluh lima) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/BB/P/1/180500/ 2015), selanjutnya saksi menanyakan kepada Fahrizal als Ijal diperoleh dari mana dan dengan cara bagaimana barang Narkotika jenis sabu sabu yang dimilikinya itu, untuk itu Fahrizal als Ijal menjawab bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dalam paket setengah kantong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa DARWIN als WIN, setelah mendapat keterangan dari Fahrizal al Ijal tersebut pada hari sabtu tanggal 3 Januari 2015 kira kira jam 10.00 wib. saksi langsung bergerak menuju kediaman terdakwa DARWIN als WIN di jalan Segar Gg Nilan No. 8 Rt 08 Rw 01 Kel. Rejosari Kec. Tenayan raya Pekanbaru selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN als WIN, dan ketika ditanya oleh saksi apakah FAHRIZAL als IJAL pernah membeli narkotika jenis sabu sabu, untuk itu terdakwa DARWIN als WIN mengakuinya kalau FAHRIZAL als IJAL pernah membeli narkotika jenis sabu sabu berupa 1 (satu) paket setengah kantong dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa DARWIN als WIN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya, dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti plastic plastic sisa pembungkus narkoba jenis sabu sabu sejumlah 7 (tujuh) buah plastic berwarna biru didalam rumah Darwin als Win dan ketika ditanya oleh saksi dari mana terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu sabu itu, untuk itu terdakwa DARWIN als WIN LANDAK menjawab, bahwa narkoba jenis sabu sabu itu dibeli dari seseorang yang bernama PODOT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket setengah kantong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu sabu itu oleh terdakwa DARWIN als WIN dijual kepada terdakwa FAHRIZAL als IJAL untuk diedarkan kepada orang lain dan uangnya akan dibayar kepada terdakwa DARWIN als WIN setelah barang Narkoba jenis sabu sabu itu sudah laku/terjual.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB. : 125 / NNF / 2015 tanggal 12 Januari 2015 barang berupa 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastikkлип warna biru berisi sisa sisa Kristal berwarna putih dengan berat brutto 7,91gr (tujuh koma Sembilan puluh satu) gram milik Terdakwa DARWIN als WIN LANDAK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 NOMOR REG.PKR.PDM-93/PEKAN/Euh.2/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa DARWIN Als WIN LANDAK Bin ZAINUDDIN bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dalam dakwaan kesatu ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil bening berisikan shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-908 warna biru.
  - 16 (enam belas) bungkus plastik warna biru dan 7 (tujuh) diantaranya berisikan shabu-shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik Cetik berisikan plastik-plastik berukuran besar, sedang dan kecil dengan berat bruto 7,91 gr (tujuh koma sembilan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) buah celana training merk Dunlop Pro warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 3376 JL warna putih.  
(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MEY ANTON dalam penuntutan tersendiri).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diringkaskan hukumannya dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2015 Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN Als WIN LANDAK Bin ZAINUDDIN diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil bening berisikan shabu-shabu.-
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-908 warna biru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) bungkus plastik warna biru dan 7 (tujuh) diantaranya berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik Cetik berisikan plastik-plastik berukuran besar, sedang dan kecil dengan berat bruto 7,91 gr (tujuh koma sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah celana trining merk Dunlop Pro warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 3376 JL warna putih.

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MEY ANTON dalam penuntutan tersendiri).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2015/PN.PBR. dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2015/PN.PBR. tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, demikian pula Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai Akta Permintaan Banding tanggal 1 Juni 2015 Nomor 21/Akta.Pid/2014/PN.PBR dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut ternyata terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juni 2015 Nomor: W4-UI/1761/HK.01/VI/2015, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan-keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 210/Pid.Sus/ 2015/PN.Pbr, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I “, demikian pula halnya dengan pertimbangan akan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 210/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241 dan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 210/PID.SUS/2015/PN.PBR. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** oleh kami **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. ANTHONY SYARIEF,S.H.** dan **KHARLISON HARIANJA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 110/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 26 Juni 2015, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**H.ANTHONY SYARIEF, S.H.**

**EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.**

**KHARLISON HARIANJA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. NUR FATMAWATY, S.H.**